



## Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis


## Rekomendasi KSK

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh kepala desa
2. Mengisi formulir Form F-1.01
3. Melampirkan Fotocopi Surat Nikah bagi yang sudah menikah
4. Tidak dikenakan biaya retribusi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. F. Prosedur Pengajuan : 1. Melalui meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pembuatan KSK, Syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui dan waktu proses penyelesaian. 2. Pemohon menyerahkan blangko permohonan dengan membawa berkas secara lengkap yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa. 3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya. 4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya . 5. Pengagendaan / Penulisan Nomor Registrasi di buku agenda 6. Pengisian Form F-1.01 7. Pemohon menyerahkan Berkas ke Dpenduk Pencapil Bangkalan untuk diproses lebih lanjut g. Sarana dan Prasarana - Ruang tunggu - Wc / Kamar mandi - Tempat parkir - Komputer - Papan Pengumuman h. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Klampis Jalan Raya Klampis No.01 Telp. (031) 3051491

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

=

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi KSK

### Pengaduan Layanan

1. Ansori zibay

082336715157